



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
surel : uknakes@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN

NOMOR : 1119/KOM-Kes/X/2021

TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN
PERIODE II GELOMBANG 1 TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

Menimbang

- a. bahwa Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 1 telah dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Agustus 2021;
- b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan surat keputusan Ketua Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 1;

Mengingat

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

surel : uknakes@kemdikbud.go.id

- c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- d. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
- e. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- g. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 755/P/2020 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- h. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 42/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- i. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0111/E/TU/2021 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Ketua Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 1 yang diselenggarakan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
surel : uknakes@kemdikbud.go.id

di bulan Agustus Tahun 2021.

- Kesatu : Menetapkan Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan Periode II Gelombang 1 yang diselenggarakan di Bulan Agustus Tahun 2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komite ini.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia;
9. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
10. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia;
11. Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan;
12. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia;
13. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia;
14. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia;
15. Ketua Asosiasi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270
surel : uknakes@kemdikbud.go.id

16. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia;
17. Koordinator LLDIKTI Wilayah I – XVI;
18. Pimpinan Perguruan Tinggi Peserta Uji Kompetensi periode
II Gelombang 1 Bulan Agustus Tahun 2021.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Oktober 2021
Ketua Pengarah

TTD

Aris Junaidi
NIP. 196306041989031022